



Studi pengawasan dan pengusahaan sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat

Study of supervision and swallow's nest entrepreneurship in increasing district revenues of Kutai Barat

**Wilson Pasaribu¹, E. Letizia Dyastari², Erwin Resmawan³,
Rita Kala Linggi⁴**

Ilmu Pemerinthaan, Universitas Mulawarman
Email Correspondence: wilsonpasaribu933@gmail.com

Abstract

This research describes and analyze supervision of Kutai Barat District Government toward swallow's nest entrepreneurship with a purpose to increase district revenues. The type of the research is descriptive qualitative analysis, based on data collected through interviews, observation, and documentary study. It has been found that government's supervision team has cooperated with Quarantine Service to deal with this kind of business, and tax payment through e-payment has been imposed and realized. Tax revenues are however not promising as supervision are not optimum, indicated by the fact that many swallow's nest artificial houses are not built with legal permission, no sanctions have been imposed to the rule breakers, and many text payers of swallow's nests businesses do not realize their tax obligation.

Keywords: *Supervision, District revenues, Swallow's nests*

Pendahuluan

Otonomi daerah yang mempunyai arti sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau dapat membuat aturan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dilandasi dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian adanya perubahan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan ini pemerintah pusat memberikan perintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya berdasarkan aturan dari setiap daerah yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Guna mencapai otonomi daerah yang mandiri maka pemerintah daerah berfokus kepada peningkatan dalam pendapatan asli daerah yang mana pemerintah daerah dalam hal ini

mengelola hasil pendapatan daerahnya melalui hasil dari pajak.

Pajak merupakan suatu alat yang digunakan negara sebagai pemasukan dana ke kas negara. Berdasarkan Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya. Sehingga dari hasil pajak yang dimasukkan ke dalam kas negara dan bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tetapi pajak memiliki fungsi sebagai fungsi pendapatan, fungsi stabilitas dan fungsi pemerataan. Sehingga pajak ditujukan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat daerah yang diurus oleh pemerintah daerah masing-masing. Dari berbagai aturan yang telah dibuat untuk mendapatkan pendapatan asli daerah maka sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam pengelolaan kekayaan dibagi secara alami maupun usaha milik pribadi atau badan. Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat membuat suatu kebijakan yang kemudian disahkan dalam Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di luar Habitat Alami. Dalam peraturan bupati tersebut dibuat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang membangun sarang burung walet sehingga masyarakat dapat memahami alur atau tahapan dalam membangun sarang burung walet dan dalam peraturan bupati tersebut memberikan penjelasan bahwa pribadi atau badan yang membangun sarang burung walet untuk mematuhi segala peraturan yang telah dibuat dan disepakati baik dari bentuk tahap pembangunan, perizinan dan pembayaran pajak.

Dalam pembayaran pajak sarang burung walet ini diberikan keringanan kepada pemilik sarang burung walet yang belum terisi sehingga tidak dikenakan tarif dalam pembayaran pajak walet, pajak walet hanya berlaku pada setiap sarang burung walet yang melakukan penjualan dari hasil burung walet pribadi atau badan. Melalui harga penjualan sarang burung walet yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 58 tahun 2011 tentang harga pasaran umum sarang burung walet di kabupaten Kutai Barat . Sehingga dalam sekali penjualan hasil walet dikenakan pajak 10%. Dari sekian banyaknya transaksi penjualan walet dapat dilihat hasil perhitungan realisasi dari pajak sarang burung walet dari tahun. Berdasarkan data di atas, perhitungan hasil realisasi dari pajak sarang burung walet bahwa pada tahun 2016-2018 adanya peningkatan yang cukup baik namun sebaliknya adanya penurunan yang terjadi pada tahun 2019. Data tersebut dihitung dari 1268 jumlah bangunan sarang burung walet yang ada di Kabupaten Kutai Barat dari 16 kecamatan.

Kerangka Teori

Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan yang berguna untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Menurut Zulkifli Amansyah (2005:65) pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaan sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai. Sedangkan menurut Earl P. Strong (2009:189) pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Sementara, Maman Ukas (2006:343) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja sehingga perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Terry (2009:9) mengemukakan bahwa: pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur.

Pajak dan Retribusi Daerah

Pengertian pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (1990:5) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran secara umum Rismawati dan Atong (2015:2). Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:2) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2002:100) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain itu, pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak dapat lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pajak Walet

Mengingat Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dalam peraturan tersebut pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota dimana pajak walet masuk dalam jenis pajak kabupaten/kota. Ditinjau dari hasil penjualan sarang burung walet bahwa hasil penjualannya dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga daerah Kabupaten Kutai Barat membuat peraturan dalam Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami pada Bab 4 pasal 4 menjelaskan bahwa setiap orang dan atau badan tidak diberikan izin/dilarang membangun sarang burung walet pada

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan teknik dokumen. Data analisis menggunakan analisis kualitatif. Metode tersebut dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan pengawasan dan pengusahaan sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten kutai barat. Dengan demikian diharapkan data-data yang diperoleh dapat lebih holistik dan mampu menggambarkan secara utuh terkait dengan tujuan-tujuan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Studi Pengawasan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari permasalahan pembangunan sarang burung walet, perijinan dan pembayaran pajak dari hasil penjualan pajak sarang burung walet maupun gedung walet, kebijakan yang diambil oleh dinas Badan Pendapatan Daerah yang cukup baik dalam menangani permasalahan dengan cara memberikan sosialisasi dan adanya kerjasama yang dibuat untuk membantu dalam pelaksanaan pengawasan. Adapun peningkatan pendapatan daerah yang hanya berhasil selama 3 tahun semenjak tahun 2016-2018.

Pengawasan dan pengusahaan yang dilakukan pemerintah kabupaten kutai barat terhadap wajib pajak sarang burung walet.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Badan Pendapata Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku petugas yang mengawasi dalam pembangunan dan pajak sarang burung walet di Kutai Barat. Penunjukan tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 pada bab X pasal 14 ayatnya yang ke 2 yang menyatakan bahwa Bupati melalui Tim Terpadu Kabupaten Kutai Barat melakukan pengawasan usaha sarang burung walet dan sejenisnya. Dinas Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat yang merupakan dinas yang sudah menerapkan sistem pelayanan sistem terpadu di daerah Kutai Barat sehingga dalam hal ini dapat membantu dalam pelaksanaan pengawasan. Pengawasan sarang burung walet juga cukup terbilang banyak dengan jumlah pembangunan sarang burung walet yaitu sebanyak 1268 bangunan

Dampak dari pengawasan dan pengelolaan sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Barat

Faktor yang mendukung dalam pengawasan dari petugas adalah dari pengusaha sarang burung walet yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembayaran pajak dan pembuatan izin bangunan walet, dilihat jumlah pengusaha yang berkontribusi sebanyak 9 pengusaha walet. Dapat diketahui bahwa hasil pendapatan pajak dari pengusaha sarang burung walet yang berada di Kutai Barat dapat dikatakan cukup lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang berada di Kalimantan Timur dan hasil dari kontribusi sarang burung walet ini pun membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat selama 3 tahun terhitung dari tahun 2016 hingga tahun 2018.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat masih belum dapat berjalan dengan baik. Jika melihat dengan peraturan yang dibuat dalam Peraturan

Bupati Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami, masih banyaknya ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan karena banyaknya gedung sarang burung walet yang masih tidak ada memiliki izin dalam membangun. Sehingga, banyaknya gedung-gedung sarang burung walet yang berdiri berdekatan dengan sarana ibadah maupun dengan padat pemukiman yang menyebabkan bunyi bising dan aroma yang tidak sedap yang dihasilkan dari kotoran burung walet dan tidak tertatanya letak pembangunan yang baik.

Kutai Barat merupakan kabupaten yang memiliki pendapatan tertinggi disektor pajak sarang burung walet dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, hasil tersebut menurun pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dimana adanya perubahan sistem pengawasan dari Dinas Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat yang melakukan pengawasan kepada pegawai-pegawai yang memiliki usaha sarang burung walet. Karena masih banyaknya pengusaha sarang burung walet yang masih belum mengetahui peraturan meskipun sudah ada dilaksanakannya sosialisasi terkait kebijakan sarang burung walet. Adapun pengusaha sarang burung walet yang sudah mengetahui kebijakan yang dibuat namun, mempunyai anggapan bahwa tidak adanya timbal balik kepada pengusaha jika melakukan pembayaran pajak. Selain itu, susahnya pengawas dalam melakukan penindakan karena banyaknya pengusaha yang menolak untuk ditemui.

References

- Amiruddin, Antong., Rismawati Sudirman. 2015. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alisman (2017). Volume 1. Efektifitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bahri,2008. *Konsep dan Definisi Konseptual*.PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo, Yogyakarta,2007
- Brotodiharjo, R Santoso, 1995 *pengantar ilmu hukum pajak*, Eresco, Bandung
- Bohari,2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo
- Creswell, John W. (2010). *Reserarch Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*, USA: Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, NJ
- Erly Suandy,2001, *perencanaan pajak, edisi 1*, Jakarta: Salemba Empat.
- Kadjatmiko. (2002 :77). *Pendapatan Asli Daerah*
- M. Manulang, *dasar-dasar manajemen* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) halaman 15-2000.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet, VI, Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publication. Terjemahsn Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nurhayati (2015). Volume 4. Analisis Potensi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- Rakhmat, Jalaludin. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soedjadi, 2000. *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia*. Bandung: Dirjen Dikti Depdiknas.
- Suharno, 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (kajian proses dan analisis kebijakan)*. Yogyakarta: UNY Press
- Suharsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi Arikunta, pengelolaan kelas dan siswa, Jakarta, 1988 hal 8
- Sugiyono. 2010. *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. Alfa Beta.
- Yusuf, A. Muri. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang - undang KUP 28 tahun 2007 Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik,
- Undang - undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diluar Habitat Alami
- Peraturan Bupati nomor 58 tahun 2011 tentang harga pasaran umum sarang burung walet di kabupaten Kutai Barat
- https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah (diakses 19 Maret 2020 15.00)
- <https://www.seputarpengertian.co.id/2017/12/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli.html> (diakses 21 Maret 2020 17:05)
- Retorics, 2015. <http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html> (diakases 21 Maret 2020 17:18)